

SKRIPSI

**PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DESA PAMBUSUANG
KECAMATAN BALANIPA, KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Disusun dan diajukan oleh

ASLAN

E051 181 515



**DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DESA PAMBUSUANG
KECAMATAN BALANIPA, KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Disusun Dan Diajukan Oleh :

ASLAN

E051 181 515

**Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang di bentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas**

Hasanuddin

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Rasyid Thaha, M.Si

NIP. 195707071984031005

Dr. Suhardiman Syamsu, M.Si

NIP.196804112000121001

Mengetahui

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin



Dr. H. A. M. Rusli, M.Si

NIP. 19640727 199103 1001

LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI

**PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DESA PAMBUSUANG
KECAMATAN BALANIPA, KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Dipersiapkan dan di susun oleh

ASLAN

E051 181 515

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh
panitia ujian Skripsi pada Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
Makassar, 17 Oktober 2022

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua : Prof. Dr. Rasyid Thaha, M.Si
Sekertaris : Dr. Suhardiman Syamsu, S.Sos, M.Si
Anggota : Dr. A.M. Rusli, M.Si
Anggota : Dr. A. Lukman Irwan. S.IP, M.Si

Pembimbing Utama : Prof. Dr. Rasyid Thaha, M.Si
Pembimbing Pendamping : Dr. Suhardiman Syamsu, S.Sos, M.Si

(Signature)
()
(Signature)
()
(Signature)
()
(Signature)
()
(Signature)
()
(Signature)
()

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aslan

Nim : E051181515

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi saya yang berjudul:

**PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DESA PAMBUSUANG
KECAMATAN BALANIPA, KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 17 Oktober 2022



Bersangkutan

(Aslan)

KATA PENGANTAR

Puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya sehingga penulis diberikan kekuatan dan kemudahan untuk menyelesaikan skripsi dengan judul “PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DESA PAMBUSUANG KECAMATAN BALANIPA, KABUPATEN POLEWALI MANDAR”. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP) Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Dalam kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan dukungan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik, semoga Allah *Subhanahu wata’ala* memberikan balasan terbaik. Skripsi ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan keterlibatan dari berbagai pihak. Karena itu, secara khusus penulis menghaturkan rasa terima kasih kepada:

1. Ayah dan Ibu yang telah membesarkan dan mendidik penulis dan tiada henti-hentinya memberikan segala kemampuan dan doa-doa terbaiknya kepada penulis serta adikku yang selalu memberikan dukungan dan semangat;
2. Bapak Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis

untuk menempuh pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Hasanuddin beserta jajaran wakil rektor, direktorat dan biro di lingkungan kerja Universitas Hasanuddin;

3. Bapak Dr. Phil. Sukri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin beserta jajaran wakil dekan di lingkungan kerja FISIP Universitas Hasanuddin yang telah menyediakan fasilitas dan suasana akademik yang baik;
4. Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si selaku Kepala Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Hasanuddin dan bapak Dr. A. Lukman Irwan, M.Si selaku Sekretaris Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Hasanuddin
5. Bapak Prof. Dr. Rasyid Thaha, M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik dan Pembimbing I (Utama) yang dengan penuh kesabaran memberikan pengalaman dan ilmunya serta bimbingan sejak penulis menjadi mahasiswa hingga penyelesaian tugas akhir ini;
6. Bapak Dr. H. Suhardiman Syamsu, M.Si selaku Dosen Pembimbing II (Pendamping) dengan penuh ketulusan telah banyak memberikan dukungan, arahan dan saran untuk penyelesaian tugas akhir penulis;
7. Seluruh bapak dan ibu dosen/tenaga pengajar yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas segala pengorbanan dan jasa yang tidak mungkin mampu penulis balaskan, memberikan ilmu pengetahuan dan nasihat kehidupan kepada

- penulis selama mengikuti proses perkuliahan maupun kegiatan nonakademik lainnya;
8. Seluruh staf administrasi di lingkungan kerja Universitas Hasanuddin, FISIP Universitas Hasanuddin dan Departemen Ilmu Pemerintahan yang selalu memberikan pelayanan terbaik hingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir;
 9. Seluruh teman-teman Ilmu Pemerintahan angkatan 2018, kakak-kakak dan adik-adik mahasiswa ilmu pemerintahan yang telah memberikan pengalaman berharga dalam keseharian penulis di masa perkuliahan;
 10. Kepada seluruh sahabat – sahabat penulis Faturrahman, Ahmad Taufiq, Afriadi, Haeruddin dan Ahmad Sazky Naharullah yang senantiasa memberikan dukungan dan bantuan mulai dari kanak-kanak hingga sekarang;
 11. Teman-teman peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Hasanuddin Gelombang 107 Wilayah Takalar 5 atas kerja sama dan kekompakannya selama mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Bontoprang, Desa Panyangkalan, Desa Pattopakang, Kecamatan Manggarabombang , Kabupaten Takalar;
 12. Seluruh informan penelitian yang telah memberikan kemudahan dan bantuan kepada penulis untuk mendapatkan informasi melalui kegiatan wawancara dan data-data pendukung penelitian lainnya, serta;

13. Kepada dua temanku yang bernama Dien Zulfikri Hidayat dan Ilham Dermawan yang juga tidak pernah luput dalam memberikan bantuan dan *support* selama penulis berada di Makassar.

14. Semua pihak tanpa terkecuali yang telah terlibat dalam memberikan bantuan, masukan dan kritiknya demi kelancaran penyelesaian tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Apabila dikemudian hari ditemukan kesalahan ataupun kekeliruan dalam penulisan tugas akhir ini, penulis mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Atas dasar itu pula, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang sifatnya membangun dari seluruh pihak demi kesempurnaan tugas akhir ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makasar, Agustus 2022

Penulis

ABSTRACT

ASLAN, Principal Number E 051181515 Government Science Study Program, Department of Government Science, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, compiled a Thesis with the title "SUPERVISION OF THE VILLAGE CONSULTANCY AGENCY (BPD) ON THE PERFORMANCE OF THE PAMBUSUANG VILLAGE GOVERNMENT, BALANIPA DISTRICT, POLEWALI MANDAR" under the guidance of Prof. Prof. Dr. Rasyid Thaha, M.Si and Dr. Suhardiman Syamsu, M.Sc.

This study aims to determine and analyze the supervisory function of the BPD on the performance of the Pambusuang village head in accordance with regulations or rules, namely Based on Article 55 of Law no. 6 of 2014 concerning Villages related to the function of the Village Consultative Body (BPD). This research method is in the form of qualitative research to reveal descriptive data. The data collection used, namely interviews, observations, documentation, and literature studies, then analyzed through data reduction, data presentation, and data levers.

The results show that the implementation of the functions of the BPD has not been running optimally, the findings are in the form of not understanding the main tasks of the BPD members, the lack of community participation and the Village Head who sees him as a partner, not as a sparring partner. For this reason, this paper provides recommendations for the need for a comprehensive understanding of the functions of the BPD and socialization to the community to actively participate and provide input and complaints through the BPD.

Keywords: BPD, Supervision Function, Village Head

ABSTRAK

ASLAN, Nomor Pokok E 051181515 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, menyusun Skripsi dengan judul "PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DESA PAMBUSUANG KECAMATAN BALANIPA, KABUPATEN POLEWALI MANDAR" di bawah bimbingan Prof. Prof. Dr. Rasyid Thaha, M.Si dan Dr. Suhardiman Syamsu, M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis fungsi pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa Pambusuang sesuai dengan regulasi atau aturan yakni Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur terkait fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Metode penelitian ini berupa penelitian kualitatif untuk mengungkapkan data secara deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur, kemudian data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi dari BPD belum berjalan optimal, temuan berupa belum dipahaminya tupoksi dari anggota BPD, minimnya partisipasi masyarakat dan Kepala Desa yang melihat sebagai rekan bukan sebagai *sparing partner*. Untuk itu dalam tulisan ini memberikan rekomendasi perlunya pemahaman secara komprehensif terkait fungsi BPD dan sosialisasi ke masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan memberikan masukan dan keluhan melalui BPD.

Kata Kunci : BPD, Fungsi Pengawasan, Kepala Desa

DAFTAR ISI

PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DESA PAMBUSUANG KECAMATAN BALANIPA, KABUPATEN POLEWALI MANDAR	Error!
Bookmark not defined.	
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	Error!
Bookmark not defined.	
KATA PENGANTAR	
ABSTRACT	iv
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1 <i>Latar Belakang</i>	2
1.2 <i>Batasan dan Rumusan Masalah</i>	6
1.3 <i>Tujuan Penelitian</i>	6
1.4 <i>Urgensi Penelitian</i>	7
1.5 <i>Kegunaan Penelitian</i>	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 <i>Landasan Teori</i>	10
2.2.1 <i>Pemerintahan Desa</i>	10
2.2.2 <i>Pemerintah Desa</i>	12
2.2.3 <i>Badan Permusyawaratan Desa (BPD)</i>	12
2.2.4 <i>Prinsip Check and Balances</i>	17
2.2.5 <i>Teori Peran (Role Theory)</i>	22
2.2.6 <i>Kerangka Berpikir</i>	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1 <i>Jenis dan Pendekatan Penelitian</i>	26
3.2 <i>Lokasi Penelitian</i>	27
3.3 <i>Informan Penelitian</i>	27
3.4 <i>Sumber Data</i>	28
3.5 <i>Teknik Pengumpulan Data</i>	29
3.6 <i>Studi Pustaka</i>	30
3.7 <i>Teknik Analisis Data</i>	31

BAB IV Hasil dan Pembahasan	34
4.1 <i>Gambaran Umum Lokasi Penelitian</i>	34
4.1.1 <i>Kondisi Desa</i>	34
.....	39
4.1.2 <i>Struktur Pemerintahan Desa Pambusuang</i>	47
4.2 <i>Implementasi Peran BPD Desa Pambusuang</i>	49
4.3 <i>Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyaratan Desa</i> 66	
4.3.1 <i>Faktor Pendukung</i>	66
4.3.2 <i>Faktor Penghambat</i>	69
BAB V PENUTUP	74
5.1. <i>Kesimpulan</i>	74
5.2. <i>Saran</i>	75
<i>Daftar Pustaka</i>	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	78
<i>Lampiran 1. Surat Rekomendasi Penelitian</i>	78
<i>Lampiran 2 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian</i>	80
<i>Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian</i>	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Prasarana Peribadatan Desa Pambusuang.....	41
Tabel 2. Prasarana Olahraga Desa Pambusuang.....	41
Tabel 3. Prasarana Kesehatan Desa Pambusuang.....	42
Tabel 4. Sarana Kesehatan Desa Pambusuang.....	43
Tabel 5. Prasarana dan Sarana Pendidikan.....	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kepala Desa Pambusuang Dari Masa Ke Masa	38
Gambar 2. Struktur Pemerintahan Desa Pambusuang	47
Gambar 3. Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Pambusuang	48

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, peran Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD memiliki posisi yang strategis dalam menjawab kebutuhan masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat desa setempat. Peranan BPD sangat besar dalam mempercepat keberhasilan pemerintahan desa khususnya dalam melaksanakan otonomi desa. Kerjasama yang bersinergi dan seirama antara BPD dan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa akan membawa ke pemerintahan desa yang baik. Seperti halnya apabila pemerintah pusat (eksekutif) dapat bekerja sama seiring dan sejalan dengan DPR Pusat (legeslatif) maka tidak mustahil akan terwujud pemerintahan negara yang baik pula (Rofiq, 2017).

BPD sebagai unsur penting dalam penyelenggara pemerintahan desa memiliki fungsi yang sangat penting dalam undang-undang. Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur terkait fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai berikut:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;

dan

- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. (Indonesia, 2014).

Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dalam Pasal 46:

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
 - b. pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pelaporan penyelenggaraan pemerintah desa.
- (3) bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan penjelasan di atas BPD merupakan lembaga desa yang berperan sebagai lembaga pengawasan bagi pemerintah desa. BPD adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Menurut Soekanto "BPD bisa disebut sebagai parlemen dikemasyarakatan, dikarenakan bersesuaian dengan pemikiran pokok yang dalam kesadaran masyarakat" (Soekanto, 2004). Sebagai wakil rakyat di perdesaan, kehadiran Badan Permusyawaratan Desa diharapkan mampu menjadi fasilitator dalam memenuhi kebutuhan warga. BPD

mempunyai tugas konsultatif dengan Kepala Desa untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa, selain itu BPD juga berkewajiban untuk membantu memperlancar pelaksanaan tugas Kepala Desa. BPD juga berperan mengawasi pelaksanaan pemerintah desa untuk mencegah adanya penyelewengan atas kewenangan dan kekuasaan desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Yuliananingsih, 2019).

Pengawasan BPD bertanggung jawab terhadap bagaimana suatu program pemerintah, fungsi pemerintahan, Peraturan Desa dan keputusan yang telah ditetapkan bersama BPD dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. BPD juga mengawasi semua tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, jika terjadi penyelewengan, BPD memberikan teguran untuk pertama kali secara kekeluargaan atau secara musyawarah mufakat (Purbandari, 2020).

Pengawasan BPD terhadap Pemerintah Desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan desa berjalan secara efisien dan efektif, sesuai dengan rencana dan ketentuan yang sudah ditetapkan bersama. Dalam hal ini pemerintah desa merupakan penyelenggara urusan pemerintah yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pengertian tersebut,

pengawasan BPD terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa merupakan kegiatan yang ditujukan untuk melihat penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan Peraturan desa yang sudah ditetapkan. Hal ini yang menjadi dasar pimpinan maupun anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai kepala desa atau perangkat desa, agar dalam pengawasannya lebih obyektif. Seringkali pengawasan dianggap sebagai suatu kondisi dimana, sesuatu belum berjalan dengan baik sehingga perlu dilakukan pengawasan, pada hakekatnya pengawasan sebenarnya dilakukan untuk perbaikan-perbaikan kedepan sehingga tidak ada lagi hal-hal yang menjadi permasalahan (Basuki, 2010).

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dilihat bahwa BPD merupakan lembaga sekaligus indikator yang digunakan untuk mengawal dan mengawasi kinerja dari kepala desa. Berhasil tidaknya suatu program pemerintah desa dapat dinilai melalui hasil pengawasan dari BPD. Oleh karena itu peneliti mencoba untuk membedah fungsi pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa di Desa Pambusuang, Kec. Balanipa, Kab. Polewali Mandar

Tulisan ini kemudian akan mencoba berkontribusi pada kajian pemerintahan desa umumnya dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) khususnya, dengan penekanan pada fungsi pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa. Berdasarkan hal tersebut, maka

penulis akan melakukan penelitian dan pembahasan lebih lanjut pada topik tersebut dengan judul **“Pengawasan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) terhadap Kinerja Pemerintah Desa, di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar”**

1.2 Batasan dan Rumusan Masalah

Untuk memudahkan pembahasan ini, penulis akan mengkaji mengenai Fungsi Badan Permasyarakatan Desa di Desa Pambusuang, dengan menganalisis fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa serta faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi pengawasan . Untuk mengetahui dan menjawab permasalahan tersebut, maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) terhadap kinerja Kepala Desa?
2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Pambusuang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui fungsi pengawasan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) terhadap kinerja Kepala Desa

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) terhadap kinerja Kepala Desa?
2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pambusuang?

1.4 Urgensi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan melihat fenomena pelaksanaan Pemerintah Desa hari ini. Terdapat berbagai kasus penyelewengan kewenangan yang terindikasi sebab minimnya pengawasan yang dilakukan. Merujuk pada laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2021, telah terjadi 154 kasus penyelewengan anggaran dana desa dengan potensi kerugian negara mencapai Rp.233 miliar. Kasus penyelewengan dana desa ini menempati posisi tertinggi bahkan mencapai tiga kali lipat lebih banyak dari kasus korupsi di sektor pemerintahan yang mencapai 50 kasus (ICW, 2022).

Menariknya saat melakukan pra penelitian terdapat anggota BPD yang tidak memahami fungsi dan peran BPD yakni mengawasi bukan sebagai rekan kerja dalam pemerintahan desa. Berangkat dari fenomena ini menjadi urgensi nyata untuk membedah dan mengkaji bagaimana implementasi dilapangan terkait fungsi pengawasan BPD terhadap Pemerintahan.

Penelitian ini dilakukan dalam lingkup desa Pambusuang yang persoalan terbaru yang dihadapi yakni pengisian aparat desa yang ditetapkan secara sepihak sebab tidak adanya rekomendasi Camat sebagai salah satu syarat dalam pengisian aparat desa berdasarkan Pasal 4 Poin f-h Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan

Dan Pemberhentian Perangkat Desa juga hal ini kemudian tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa Pada Pasal 3 Terkait mekanisme pengangkatan yang mewajibkan adanya rekomendasi dari camat berupa persetujuan atau penolakan terhadap calon perangkat desa (Wawancara dengan tokoh masyarakat desa Pambusuang, Alimuddin pada 15 April 2022). Berangkat dari persoalan konkrit tersebut menjadi urgensi nyata untuk dilakukan pengkajian dan penelitian lebih jauh.

1.5 **Kegunaan Penelitian**

Adapun tulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan orang-orang yang memiliki kepentingan ataupun yang berminat pada permasalahan yang ditulis oleh penulis sehingga tulisan ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi. Secara khususnya tulisan ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademik

Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan informasi bagi para mahasiswa Ilmu Pemerintahan pada khususnya dan pemerhati masalah-masalah mengenai Badan Permusyawaratan Desa pada umumnya mengenai fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan sebagai bahan pertimbangan bagi penentu kebijakan di Desa, maupun bagi masyarakat dalam memilih anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pemerintahan Desa

Dalam buku karangan Dr. H. Utang Rosidin, S.H., M.H. yang berjudul Pemberdayaan Desa dalam Sistem Pemerintahan Daerah tahun 2019 menyebutkan: “Secara etimologi, kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum, yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten.” Secara umum tipologi kepemimpinan di desa cenderung konservatif, namun sejalan dengan perkembangan kepemimpinan di desa inovatif-progresif memaknai pemerintahan desa sebagai proses menjalankan pemerintahan yang melibatkan partisipasi/prakarsa masyarakat, transparan serta mengedepankan akuntabilitas kinerja pada pemerintah dan masyarakat (Dr. H. Utang Rosidin, 2019).

Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan BPD.

Pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan

nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Maria Eni Surasih, 2006). Pemerintahan Desa merupakan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan Subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati (Widjaya Haw, 2002)

Pemerintahan desa sebagai penyelenggara pemerintahan yang terendah dan langsung berhadapan dengan rakyat mempunyai beban tugas yang cukup berat karena selain harus melaksanakan segala urusan yang datangnya dari pihak atasan juga harus mengurus berbagai urusan rumah tangga desa yang pertanggungjawabannya langsung kepada rakyat (Misdayani dan Kartasapoetra, 1993). Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat

istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan

2.1.2 Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa (pasal 1 angka 3 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 61 :

(1) Perangkat Desa terdiri atas:

- a. sekretariat Desa;
- b. pelaksana kewilayahan; dan
- c. pelaksana teknis.

(2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala Desa.

Kemudian dalam pasal 62 diatur terkait Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan. Yang kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai bidang urusan daitur dengan peraturan Menteri.

3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga

perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Menurut Soekanto (2004 : 219) “BPD bisa di sebut sebagai parlemen dikemasyarakatan, dikarenakan bersesuaian dengan pemikiran pokok yang dalam kesadaran masyarakat”. Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintah desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa”.

Kedudukan, fungsi, wewenang badan permusyawaratan desa dalam sistem pemerintahan desa adalah sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Fungsi utama yang dijalankan oleh badan permusyawaratan desa yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat. Pasal 31 Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa , BPD memiliki fungsi dan tugas untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama dengan kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melaksanakan pengawasan kinerja kepala desa.

Tugas Badan Permusyawaratan desa diatur dalam Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 32, bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas untuk menggali, menampung, menyalurkan, mengelola, menyelurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah Badan

Permasyarakatan Desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama dengan kepala desa, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya, serta melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anggota BPD melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur, serta sesuai dengan rencana yang telah disetujui bersama-sama dengan kepala desa. Selain melaksanakan tugas serta fungsinya, BPD juga memiliki hak serta kewajiban yang harus dilaksanakan. Adapun fungsi-fungsi yang dijalankan oleh BPD dirinci sebagai berikut:

1. Fungsi Legislasi

Fungsi legislasi yang dijalankan oleh BPD yaitu untuk membuat dan menetapkan peraturan desa bersama kepala desa. Peraturan tersebut dirumuskan dan disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat desa serta untuk kepentingan masyarakat setempat. Adapun peraturan desa yang disusun digunakan sebagai produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh kepala desa bersama dengan Badan Permasyarakatan Desa dalam rangka menjalankan

pemerintah desa. Hal tersebut diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 55 huruf a menyebutkan bahwa, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi yakni membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.

2. Fungsi Pengawasan

Adapun fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh BPD adalah untuk mencapai tujuan dalam rangka mensejahterakan masyarakat desa yang mendapatkan dukungan dari unsur lain. Dengan adanya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 pasal 55 huruf c menyebutkan salah satu fungsi dari BPD yaitu melaksanakan pengawasan kinerja kepala desa, serta ditambahkan dalam pasal 66 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan salah satu hak dari BPD adalah mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan desa kepada pemerintah desa.

Hal ini dijelaskan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 46 bahwa pengawasan terhadap kinerja kepala desa dilakukan melalui perencanaan kegiatan pemerintah desa, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah desa. Bentuk dari pengawasan Badan permusyawaratan Desa berupa monitoring dan evaluasi. Hasil dari pengawasan kinerja kepala desa menjadi bagian dari laporan kinerja

dari Badan Permusyawaratan Desa. Evaluasi pelaksanaan tugas dari kepala desa salah satunya yaitu capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKPDesa, dan APBDesa.

Paragraf 11 Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasal 48 menyebutkan bahwa, BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, melaksanakan evaluasi laporan yang merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran, melakukan pelaksanaan evaluasi berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif, serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa meliputi:

- a. Capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa
- b. Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota
- c. Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan
- d. Prestasi Kepala Desa.
- e. Fungsi Penyalur aspirasi Masyarakat
- f. BPD yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya yang menjembatani penghubung antar kepala desa dengan masyarakat desa juga memiliki fungsi utamanya yaitu fungsi representasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, dalam peraturan tersebut, terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang hak, kewajiban, fungsi, dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa, yaitu hak yang dimiliki oleh BPD dijelaskan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Adapun hak dari BPD yaitu, Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa, menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, dan mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

4. Prinsip Check and Balances

adalah asas di sistem pemerintahan presidensiil yang berkembang di Amerika Serikat. Dapat dikemukakan bahwa Founding Fathers Amerika Serikat, terutama John Adams, tertarik pada ajaran Montesquieu yang mengira bahwa sistem pemerintahan Inggris didasarkan pada "*separation of powers*" (pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan *judicial*). Padahal sesungguhnya, Inggris menggunakan "*fusion of powers*", penggabungan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif, yang berarti bahwa perdana menteri dan menteri yang paling penting

harus merangkap sebagai anggota Parlemen. Meskipun tertarik, para *Founding Fathers* Amerika tidak membabi buta meniru pendapat Montesquieu, tetapi mereka berusaha membuat suatu sistem pemerintahan yang sesuai dengan budaya politik rakyat Amerika. Mereka menyempurnakan ajaran *separation of powers* dengan ajaran *checks and balances* agar tidak menimbulkan kemacetan, *gridlock*, sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan efektif. Penyempurnaan itu menunjukkan bahwa mereka tidak pernah menggunakan ajaran Montesquieu yang murni, mereka tidak pernah menganggap ajaran tersebut ideal.

Teori *separation of powers* seperti yang dikemukakan Montesquieu dapat dikatakan belum matang, masih diperlukan asas lain seperti *checks and balances* dan asas bahwa pemerintahan harus mempunyai cukup kekuasaan untuk dapat menjalankan tugasnya, pemerintah harus punya “kedaulatan”. Ajaran Montesquieu sangat teoritis dan dalam praktek tidak pernah ada sistem pemerintahan yang berjalan menurut ajaran tersebut.

Checks and balances di Amerika antara lain dapat digambarkan sebagai berikut: Kekuasaan Presiden dibatasi oleh *Congress* dalam hal menentukan *budget*, dalam hal penunjukan pejabat penting. *Congress* dapat menolak hak veto Presiden bila dua per tiga anggota *Congress* menolak. *Congress* dapat mendakwa bila melakukan kesalahan dan Mahkamah Agung dapat menyatakan

kebijakan Presiden bertentangan dengan konstitusi.

Kekuasaan *Congress* dibatasi oleh kekuasaan Presiden yang mempunyai hak veto untuk menolak rancangan undang-undang yang diajukan oleh *Congress* dan dibatasi pula oleh kekuasaan Mahkamah Agung yang dapat menyatakan bahwa undang-undang yang dibuat *Congress* tidak konstitusional. Kekuasaan Mahkamah Agung dibatasi oleh kekuasaan *Congress* yang dapat melengserkan Hakim Agung dengan "*impeachment*". Penunjukan Hakim Agung harus disetujui oleh *Congress*, dan Hakim Agung ditunjuk oleh Presiden (Kusuma, 2004).

Pembagian kekuasaan (*division of powers*) yang dianut di Indonesia sebelum perubahan UUD 1945, yaitu bahwa kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dianggap berada di tangan rakyat dan diwujudkan dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi Negara. Sistem yang dianut oleh UUD 1945 sebelum perubahan itu dapat dianggap sebagai pembagian kekuasaan (*division of powers*) dalam konteks pengertian yang bersifat vertikal. Setelah amandemen UUD 1945 keempat, sistem yang dianut oleh UUD 1945 adalah sistem pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) berdasarkan prinsip *checks and balances* (Asshiddiqie, 2006).

Setelah UUD 1945 mengalami empat kali amandemen, dapat dikatakan bahwa sistem konstitusi Indonesia telah menganut doktrin

pemisahan kekuasaan secara nyata. Beberapa bukti mengenai hal ini antara lain adalah:

- a. Adanya pergeseran kekuasaan legislatif dari tangan Presiden ke DPR.
- b. Diadopsikannya sistem pengujian konstitusional atas undang-undang sebagai produk legislatif oleh Mahkamah Konstitusi.
- c. Diakuinya bahwa lembaga pelaku kedaulatan rakyat tidak hanya terbatas pada MPR, melainkan semua lembaga Negara baik secara langsung atau tidak langsung merupakan penjelmaan kedaulatan rakyat.
- d. MPR tidak lagi berstatus sebagai lembaga tertinggi Negara, melainkan merupakan lembaga (tinggi) Negara yang sama derajatnya dengan lembaga-lembaga (tinggi) Negara lainnya, seperti Presiden, DPR, DPD, MK, dan MA.
- e. Hubungan-hubungan antar lembaga (tinggi) Negara bersifat saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *checks and balances*.

Dari kelima ciri tersebut, dapat diketahui bahwa UUD 1945 tidak dapat dikatakan menganut prinsip pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal, tetapi juga tidak menganut *trias politica* Montesquieu yang memisahkan cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisial secara mutlak dan tanpa diiringi oleh hubungan saling mengendalikan satu sama lain. Dengan perkataan lain, sistem baru

yang dianut oleh UUD 1945 pasca perubahan keempat adalah sistem pemisahan kekuasaan berdasarkan prinsip *checks and balances*. Walaupun istilah pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) itu hendak dihindari, sebenarnya kita dapat saja menggunakan istilah pembagian kekuasaan (*division of powers*) (Asshiddiqie, 2006).

Inti dari *checks and balances* adalah tidak ada lembaga pemerintahan yang supreme. Artinya adalah bahwa tiap-tiap cabang kekuasaan mempunyai kekuasaan dari cabang lain. Jadi konsep yang dipakai bukan pemerintahan yang didasarkan pada pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) tetapi pemisahan lembaga yang menggunakan kekuasaan bersama-sama (Kusuma, 2004).

Jimly Asshiddiqie dalam bukunya menyatakan bahwa dengan adanya prinsip *checks and balances* maka kekuasaan Negara dapat diatur, dibatasi bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara Negara ataupun pribadi-pribadi yang kebetulan sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga Negara yang bersangkutan dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya (Asshiddiqie, 2006).

Jaendjri Gaffar mengatakan bahwa sistem *checks and balances* atau sistem saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga Negara ini mempersempit ruang gerak lembaga-lembaga dalam melaksanakan tugas, fungsi, hak, dan kekuasaan atau

wewenang untuk masuk dalam praktik penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan wewenang (Hezky Fernando, 2015). G Marshal dalam bukunya *Condtitutional Theory* menjelaskan bahwa prinsip *checks and balances* dianggap paling penting, di mana setiap cabang mengendalikan dan mengimbangi kekuasaan cabang-cabang kekuasaan lain (Asshiddiqie, 2006). Dengan adanya perimbangan yang saling mengandalkan tersebut, diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan di masing-masing organ yang bersifat independen. Gagasan utama prinsip *checks and balances* adalah upaya untuk membagi kekuasaan yang ada ke dalam cabang-cabang kekuasaan dengan tujuan mencegah dominannya suatu kelompok. Bila seluruh cabang kekuasaan memiliki *checks* terhadap satu sama lain, *checks* tersebut digunakan untuk menyeimbangkan kekuasaan.

Teori ini dapat digunakan oleh penulis untuk menganalisis pembagian peran dan pengimbangan kekuasaan antara Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa sebagai badan eksekutif di Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai perwujudan DPR di skala Desa.

5. Teori Peran (Role Theory)

Terminologi “peran” (*role*) sebagai sebuah konsep sosiologis pertama kali muncul pada tahun 1930-1940 melalui karya-karya pemikir klasik seperti George Herbert Mead, Ralph Linton, dan Jacob

Moreno. Melalui perspektif interaksionis simbolisnya berfokus pada peran dari faktor-faktor individual, evolusi peran melalui interaksi sosial, serta berbagai bentuk konsep kognitif dengan mana aktor-aktor sosial memahami dan menginterpretasikan pedoman perilaku bagi dirinya sendiri dan orang lain (Mead, 1934). Sementara itu, Linton (1936) menggunakan pendekatan struktural untuk menjelaskan karakteristik perilaku seseorang yang menempati posisi sosial tertentu dalam suatu sistem sosial yang mapan. "Peran" selanjutnya dikonsepsikan sebagai ekspektasi-ekspektasi normatif yang dipegang teguh dan menjadi landasan terciptanya perilaku-perilaku tersebut. Di sisi lain, pemikiran Moreno bertolak pada hubungan-hubungan antara ekspektasi peran dan perilaku, kondisi-kondisi sosial yang memunculkan ekspektasi tersebut, serta cara-cara dengan mana seseorang mempersepsikan ekspektasi orang lain dan memahami pengaruhnya terhadap perilaku (Moreno, 1934).

Teori Peran secara umum berfokus pada salah satu karakteristik paling penting dari perilaku sosial, yaitu fakta bahwa manusia berperilaku dalam cara-cara yang berbeda dan dapat diprediksi tergantung dari situasi dan identitas-identitas sosial yang dimilikinya masing-masing (Biddle, 1986). Teori ini menjelaskan konsep peran dengan asumsi awal bahwa orang-orang merupakan bagian integral dari posisi-posisi sosial tertentu yang memegang ekspektasi atas perilaku-perilaku mereka sendiri dan atas perilaku-

perilaku orang lain di sekitarnya. Ekspektasi selanjutnya dimaknai sebagai keyakinan-keyakinan seseorang terkait perilaku pribadinya sekaligus keyakinan-keyakinan seseorang yang diatribusikan atau dilekatkan kepada orang lain. Selain itu, peran juga dikatakan merupakan cerminan posisi seseorang dalam suatu sistem sosial sekaligus pula hak dan kewajiban serta kekuasaan dan tanggung jawab yang menyertainya (Agustina, 2009). Interaksi antar individu dalam sistem sosial ini kemudian terjadi melalui cara-cara tertentu dengan memainkan masing-masing peran yang dimiliki dalam rangka mengantisipasi perilaku orang lain di lingkungannya.

Beberapa peneliti telah mengaplikasikan konsep-konsep pada Teori Peran dalam menjelaskan adanya hubungan antara peran yang dirasakan dan dilekatkan pada diri seseorang dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban di lingkungan pekerjaannya. Penulis akan menggunakan teori ini untuk menganalisis pembagian peran dalam system social yang berwujud pemerintahan desa.

6. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting, jadi dengan demikian maka kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang paling mendasar dan menjadi

pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan (Sugiono, 2017).

Penyelenggaraan pemerintah desa seharusnya melaksanakan tugasnya yakni kepala desa sebagai penyelenggara pemerintah desa agar apa yang seharusnya terjadi sebagaimana dalam undang undang desa yang telah diamantkan. Namun dalam pemerintahan desa masih banyak terjadi hal yang tidak sesuai dengan undang undang maka tetap diperlukan pengawasan yang mana BPD adalah badan penggerak yang melakukan fungsi pengawasan tersebut agar pemerintahan desa berjalan dengan baik.

Berkaitan dengan diatas, tentunya BPD sebagai lembaga legislasi di desa diharapkan mampu melaksanakan tugasnya sebagai lembaga pengawas bagi pemerintah desa agar pemerintahan dapat terwujud sesuai amanat undang undang dan pembedagri yang telah disebutkan. Kerangka pikir ini bertujuan menjaga alur penelitian tetap selaras dengan tujuan penelitian, maka apa yang telah dijelaskan diatas memiliki hubungan keterkaitan anantara Pemerintah Desa dan BPD. Untuk lebih jelasnya, berikut bagan kerangka piker.

Bagan 1 kerangka pikir

